



PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.P/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah**, yang diajukan oleh :

Muhtar bin Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Nangatumpu, RT.011 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Nurjana binti Nurdin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nangatumpu, RT.011 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 02 Desember 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 0316/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 20 Nopember 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon II yang bernama Siswan bin Nurdin, karena pada saat Pemohon II menikah, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jumadin bin H. M. Ali dan Arifin bin Muhtar dengan mas kawin berupa berupa emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Nuraini (P), umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Nangatumpu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Muhtar bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nurjana binti Nurdin**) yang dilaksanakan di Desa Nanga Tumpu pada tanggal 06 September 2014 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205071510840003, tanggal 20 November 2019 atas nama Pemohon I, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surket Tidak tercatat No.B.216/Kua .18.05.05/Pw.01/XI/2019, tanggal 20 November 2019 atas nama Pemohon II, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2);
3. Surat Keterangan Nikah (Kawin) Nomor 140//896/DS.NT/2019 tanggal 20 Nofember 2019 atas nama Kepala Desa Nanga Tumpu , telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);

Saksi :

1. Jainudin bin H.M. Ali, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nanga Tumpu, RT.011, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 di Desa Nanga Tumpu
 - Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jumadin bin H.M.Ali dan Arif Bin Muhtar dengan mas kawin berupa Emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk alasan hukum dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
2. Arif bin Muhtar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nanga tumpu, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak Sepupu 1 Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 di Desa Nanga Tumpu;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon II bernama bernama Siswan Bin Nurdin, dan dihadiri saksi



nikah masing-masing bernama Jumadin bin H. M. ali dan Arif bin Muhtar dengan mas kawin berupa Emas 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk alas hukum dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, pada tanggal 06 September 2014 telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan para Pemohon mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, sampai P.3)



serta 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.3) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Dompu, dan telah diajukan sesuai dengan tata acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 RBg, keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah di wilayah Kecamatan Maanggelewa, Kabupaten Dompu, pada tanggal 06 September 2014;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon II bernama Siswan Bin Nurdin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jumadin bin H. M. ali dan Arif bin Muhtar dengan mas kawin berupa Emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon berstatus jejak dan perawan serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;



- Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak ada yang memperlmasalahkan dan selama pernikahan para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahan dan mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi tidak ternyata pernikahan para Pemohon digugat atau dipersoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak ditemukan halangan hukum secara syar'i baik nasab, mahram, maupun agamanya dan apabila tidak ditetapkan pernikahannya tersebut justru akan menimbulkan kemandlaratan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz IV halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**Muhtar bin Ahmad**) dengan Pemohon II **Nurjana binti Nurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2014 di Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompus pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Muhidin, M. H** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Suharto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhidin, M. H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H..

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suharto, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)